



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR : HK.02.02/I/1487 /2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK SISTEM NOTIFIKASI STATUS KESEHATAN
ALAT ANGKUT DI POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjamin pelaksanaan cegah tangkal penyakit dan gangguan kesehatan yang merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam *International Health Regulations* (IHR) 2005 melalui pengawasan lalu lintas orang, barang, dan alat angkut di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), diperlukan sistem pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan di PLBDN, perlu menerapkan sistem notifikasi status kesehatan alat angkut pada saat melintas di PLBDN, baik secara manual maupun digital;
 - c. bahwa sebelum penerapan secara penuh sistem notifikasi status kesehatan alat angkut pada saat melintas di PLBDN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan uji publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Penyelenggaraan Uji Publik Sistem Notifikasi Status Kesehatan Alat Angkut di Pos Lintas Batas Darat Negara;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor 1127 Tahun 2015 tentang Pencetakan Dokumen Karantina Kesehatan secara elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TENTANG PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK SISTEM NOTIFIKASI STATUS KESEHATAN ALAT ANGKUT DI POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA.
- KESATU : Penyelenggaraan uji publik sistem notifikasi status kesehatan alat angkut di PLBDN dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang mempunyai wilayah kerja di PLBDN, yaitu KKP Kelas II Pontianak, KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas III Kupang, dan KKP Kelas III Merauke.
- KEDUA : Jenis dan bentuk sistem notifikasi status kesehatan alat angkut di PLBDN akan dilaksanakan dengan cara:
- a. manual, yaitu notifikasi dilakukan mengisi kertas format dan diserahkan kepada petugas karantina kesehatan pada saat kedatangan di PLBDN; dan
 - b. digital, yaitu notifikasi dilakukan dengan mengisi format menggunakan aplikasi digital yang dapat diakses secara *online*.
- KETIGA : Setiap notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberlakukan bagi seluruh alat angkut yang akan melintasi PLBDN, baik yang masuk maupun yang keluar wilayah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Notifikasi status kesehatan alat angkut di PLBDN dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Alat angkut yang tidak menyampaikan notifikasi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KEENAM : Kepala KKP yang menyelenggarakan uji publik sistem notifikasi status kesehatan alat angkut di PLBDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~22~~ Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENKENDALIAN PENYAKIT,



H. MOHAMMAD SUBUH
NIP. 196201191989021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL P2P
NOMOR :HK.02.02/I/1487/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK SISTEM
NOTIFIKASI STATUS KESEHATAN ALAT
ANGKUT DI POS LINTAS BATAS DARAT
NEGARA

TATA CARA UJI PUBLIK SISTEM NOTIFIKASI STATUS KESEHATAN ALAT
ANGKUT DI POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA

A. PEMBERITAHUAN STATUS KESEHATAN ALAT ANGKUT

1. Setiap alat angkut yang akan melintasi perbatasan darat Indonesia baik yang masuk maupun yang keluar diwajibkan untuk menyampaikan status kesehatan alat angkutnya termasuk muatannya kepada petugas karantina kesehatan
2. Pemberitahuan status kesehatan alat angkut dapat dilakukan dengan cara manual yaitu mengisi format yang disediakan dan menyerahkan kepada petugas di pos, dan cara digital dengan cara mengisi format pemberitahuan secara online melalui web site resmi pemerintah yang sudah disediakan.

B. FORMAT PEMBERITAHUAN STATUS KESEHATAN ALAT ANGKUT DARAT

1. Format pemberitahuan status kesehatan alat angkut dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pemberitahuan masuk dan pemberitahuan keluar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.
2. Format pemberitahuan dibuat dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)

C. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ALAT ANGKUT DARAT

1. Setiap alat angkut yang melintasi perbatasan darat Indonesia baik yang masuk maupun yang keluar menjadi objek pemeriksaan dan pengawasan Kekarantina kesehatan
2. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

D. TINDAK LANJUT

Hasil pengawasan dan pemeriksaan kesehatan alat angkut, orang dan barang yang diduga mempunyai potensi terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat maka dilakukan notifikasi ke Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit sebagai bentuk sistem kewaspadaan dini

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Semua proses notifikasi status kesehatan alat angkut di PLBDN dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit.

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



H. MOHAMMAD SUBUH
NIP 196201191989021001

FORMAT 1. PEMBERITAHUAN KESEHATAN ANGKUTAN DARAT

Ground Crossing Declaration of Health

1. Jenis Declaration (Type Deklarasi): Masuk ke Indonesia / Keluar Negeri
2. Pos Lintas Batas negara (*Ground Crossing Location*):
3. Tanggal kedatangan di Pos (*Arrival Date*): ____ (day) / ____ (month) / ____ (year)
4. Perusahaan/Pribadi (*Operator/Private*) : _____
5. Kebangsaan (*Marks of Nationality*) : _____
6. No.Kendaraan (*Reg. Number*) : _____
7. Kota Tempat keberangkatan : _____
8. *Departure Station*
9. Tanggal keberangkatan : _____
10. *Departure Date*
11. Kota Tujuan/Negara Tujuan*) : _____
12. *City of Destination/Country Destination**
13. Jumlah kru/ Jumlah penumpang : _____ / _____
14. *Number of crew/ Number of passenger*

Menyatakan:

1. Apakah ada yang meninggal/jenazah di dalam kendaraan (Ya / tidak);
Has any person died/ human remains on board (Yes / No)
2. Apakah ada orang sakit dengan gejala (mengalami batuk, sesak nafas, diare/buang air besar, muntah muntah, bintik merah dikulit, atau demam panas suhu 38 ° C atau lebih) atau sakit yang diduga penyakit menular dengan gejala di dalam kendaraan? (Ya / tidak)
Is there on board any case of disease which you suspect to be of an infectious nature? (Yes/ No)
3. Apakah ada vektor dan atau binatang pembawa penyakit di dalam kendaraan (Ya/Tidak)
Is there any disease vectors or animal suspected with diseases on board? (Yes/ no)
4. Apakah ada muatan hewan/tumbuhan dan bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan (Ya/Tidak)
Is there any animal, plant and hazardous material to human health on board?

Tanda tangan awak alat angkut

Sign by crew,

Nama Jelas/ *Name:*

No. HP. (termasuk kode negara)

Country code:

Phone number

FORMAT 2. NOTIFIKASI KEWASPADAAN DINI – POTENSIAL KLB/KKM
DI PLBDN

Penilaian kejadian:

1. Apakah ada dampak kesehatan masyarakat yang serius? Ya/Tidak
2. Apakah memenuhi kriteria KLB? Ya/Tidak
3. Apakah sudah ada penularan ke luar wilayah kab/kota? Ya/Tidak
4. Apakah ada kemungkinan berdampak kepada aspek social dan ekonomi masyarakat? Ya/Tidak

Summary:

1. Tanggal :
2. No Ref. Notif :
3. Kriteria Pengawasan Pelaku Perjalanan
 - a. Riwayat Perjalanan
 - b. Sakit
 - c. Suhu Badan (...derajat Celcius)
 - d. Kematian
4. Nama
.....
5. No Passport
.....
6. Kewarganegaraan
7. Domisili di Indonesia
.....
8. Gejala
.....
9. Diagnosa Kerja
.....
10. Tindakan
 - a. Penyelidikan Epidemiologi
 - b. Rujukan
 - c. HAC
 - d. Nottifikasi ke Posko
 - e. Notifikasi ke wilayah
11. Kategori
 - a. Kewaspadaan PHEIC
 - b. Non PHEIC
12. Kewaspadaan PHEIC
 - a. Polio
 - b. Ebola
 - c. H1N1
 - d. H5N1
 - e. MERS-CoV
 - f. H7N9
 - g. Lainnya

13. Kronologis kejadian (berdasarkan waktu)
.....